



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

Model : 51/Pid/PN

Jalan Raya Sumedang-Cirebon Km.04

S U M E D A N G

Catatan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 16/Pid.C/2021/PN Smd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : Rahmad N;
Tempat lahir : Sibolga ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manglayang Regency C-2 No. 14 Sumedang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

LIDYA DA VIDA, S.H. MH. Hakim;
IWAN GUNAWAN, S.H. Panitera Pengganti;

Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tanggal 9 Juli 2021 sebagai berikut ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan sebagai berikut:

Putusan Tipiring Nomor 16/Pid.C/2021/PN Smd Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, sekira jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Simpang-Parakanmuncang Dusun Cicabe RT.04/06 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang telah terjadi pelanggaran terhadap

Pasal 21 huruf i ayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 20218 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dimana tersangka melakukan usaha dengan karyawan melebihi ambang batas yang ditentukan dalam Protokol Kesehatan.

Keterangan saksi-saksi:

1. Nama **Syaripudin** Lahir di Garut, Tanggal 7 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl Jiwanaya RT 01 / 04 Cibeunying ;

Dengan keterangan bahwa :

Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, sekira jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Simpang-Parakanmuncang Dusun Cicabe RT.04/06 Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 21 huruf i ayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 20218 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Awal mula kejadian saat terdakwa Wowo Bin (Alm.) Ujang Ajat menjual air mineral botol di tengah jalan di jalan raya Simpang-Parakanmuncang Dusun Cicabe Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
- Terdakwa memberhentikan truk atau container yang lewat di tengah jalan dan memberikan air mineral tersebut. Apabila uang yang diberikan Rp.4000,- (empat ribu rupiah) maka terdakwa akan memberikan 1 (satu) botol air mineral tetapi apabila uang yang diberikan kurang dari Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) maka uangnya diambil tetapi botol air mineral tidak diberikan. Keuntungan rata-raat terdakwa per harinya skitar Rp.70.000m- (tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga dengan alasan tidak memiliki pekerjaan lain;
- Pihak Kepolisian atas perintah dari Kapolres akan menindak tindakan premanisme berkedok jualan di tengah jalan, dan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

- b. Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa:

Putusan Tipiring Nomor 16/Pid.C/2021/PN Smd Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, terdakwa sedang berjualan menjual air mineral botol di tengah jalan di jalan raya Simpang-Parakanmuncang Dusun Cicabe Kecamatan Cimagung Kabupaten Sumedang kemudian sekira jam 10.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- saya memberhentikan truk atau container yang lewat di tengah jalan dan memberikan air mineral tersebut. Apabila uang yang diberikan Rp.4000,- (empat ribu rupiah) maka saya akan memberikan 1 (satu) botol air mineral tetapi apabila uang yang diberikan kurang dari Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) maka uangnya diambil tetapi botol air mineral tidak diberikan;
- Keuntungan rata-rata terdakwa per harinya skitar Rp.70.000- (tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga;
- Terdakwa sudah mendapat sosialisasi dari Pihak Kepolisian mengenai pelarangan berjualan di tengah jalan;

c. Dalam perkara ini terdapat barang bukti yang diajukan, sebagai berikut;

- Uang tunai sejumlah Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) botol air mineral merk stream ukuran 600 ml;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Wowo Bin (Alm.) Ujang Ajat ;

Membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bambang Setiadi, Daman Rusmana dan Saksi Rizky Diar Suntara serta keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan

Putusan Tipiring Nomor 16/Pid.C/2021/PN Smd Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wowo Bin (Alm.) Ujang Ajat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat waktu masa percobaan 3 (tiga) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami Noema Dia Anggraini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

SERAVINA APRILIANY, S.H.,M.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

Putusan Tipiring Nomor 16/Pid.C/2021/PN Smd Halaman 4 dari 4